



**BKAD
LUTIM**

Laporan Kinerja Triwulan IV

2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Triwulan Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan keputusan dan pengendalian keserasian pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Laporan Triwulan sekaligus juga merupakan bagian amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dalam pertimbangan dan keberlanjutan kebijakan pembangunan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 .

Malili, 31 Desember 2024

Kepala Badan



Dr. Ramadhan Pirade, SE.MM

Pkt : Pembina Utama Muda

Nrp : 19700814 200212 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	4
A. GAMBARAN UMUM	4
1. Perangkat Daerah	4
2. Sumber Daya Aparatur	7
3. Sumber Daya Sarana Prasarana	10
B. ISU STRATEGIS	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. CAPAIAN KINERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	23
B. REALISASI ANGGARAN	35
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	42

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Perangkat Daerah


Pembentukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur, dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BKAD.

BKAD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. BKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selain itu, BKAD dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran daerah;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perbendaharaan daerah;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- d. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- e. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi inspektorat daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah




Untuk meningkatkan keselarasan antara tujuan organisasi dengan kinerja individu serta perencanaan strategi, program, atau kegiatan, diperlukan proses penyusunan model atau kerangka logis yang tepat. Pedoman ini bertujuan untuk membantu instansi pemerintah dalam mengembangkan model pemikiran logis yang mampu menerjemahkan kinerja organisasi menjadi kinerja individu, sekaligus merancang strategi, program, atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Untuk menjaga hubungan logis sebab-akibat antara berbagai kondisi yang dibutuhkan organisasi guna mencapai outcome yang diinginkan, diperlukan penggunaan pohon kinerja. Melalui pohon kinerja, diharapkan instansi pemerintah mampu memahami alur logika yang membantu dalam merumuskan strategi serta menemukan alternatif solusi untuk mencapai kinerja yang optimal.

Fungsi utama pohon kinerja adalah mengidentifikasi alternatif solusi atau pemecahan masalah yang dibutuhkan organisasi. Agar solusi yang dihasilkan tepat, penyusunan pohon kinerja harus didasarkan pada kondisi faktual di lapangan serta berlandaskan bukti dan

informasi yang andal. Adapun pohon kinerja yang diterapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Pohon Kinerja BKAD



BKAD telah menyusun pohon kinerja yang sesuai dengan outcome pemerintah kabupaten Luwu Timur dan diturunkan hingga level operasional dengan prinsip logis, empiris dan holistik. Adapun pohon kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Keuangan

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel serta pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang optimal. Sebagai bagian dari tujuan tersebut, BKAD menerapkan pohon kinerja sebagai kerangka logis yang memandu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan keuangan daerah. Melalui pohon kinerja ini, BKAD menetapkan sasaran utama untuk mencapai ketepatan waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan daerah serta pengelolaan BMD yang efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran utama difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi BMD. Upaya ini mencakup pengukuran ketepatan waktu persetujuan Ranperda dan Ranperbup APBD serta penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke BPK sesuai standar akuntansi. Selain itu, BKAD juga menitikberatkan pentingnya akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, yang diukur melalui indikator seperti kesesuaian pagu anggaran, kemandirian keuangan daerah, dan persentase realisasi penyerapan anggaran.

c. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Strategi utama yang digunakan BKAD dalam pencapaian sasaran tersebut meliputi koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan, pengelolaan perbendaharaan yang sesuai ketentuan, serta peningkatan akuntabilitas dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Di sisi lain, pengelolaan BMD ditekankan pada inventarisasi, pemeliharaan, serta pemanfaatan aset secara optimal, guna memastikan aset daerah terlindungi dari kerugian atau penyalahgunaan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat kedisiplinan dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Melalui penerapan pohon kinerja ini, BKAD Kabupaten Luwu Timur berupaya untuk tidak hanya mencapai standar administratif, tetapi juga menciptakan hasil yang berdampak nyata bagi pembangunan daerah. Diharapkan, dengan pelaksanaan yang tepat waktu dan sesuai aturan, laporan keuangan yang disampaikan dapat memberikan gambaran transparan bagi masyarakat serta memenuhi kebutuhan evaluasi oleh BPK. Di sisi lain, optimalisasi pengelolaan BMD akan meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pemanfaatan aset daerah, memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan Kabupaten Luwu Timur.

2. Sumber Daya Aparatur

Perkembangan jumlah dan komposisi Pegawai pada BKAD Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai BKAD Triwulan III Tahun 2024

Klasifikasi		:	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
A	Status Kepegawaian				
	- PNS (ASN)	:	14	15	29
	- PPPK (ASN)	:	1	1	2
	- Tenaga Upah Jasa	:	4	10	14
	Jumlah Pegawai	:			45
B	Pendidikan ASN				
	- Magister (S3)		2		2
	- Magister (S2)		2	2	4
	- Sarjana (S1)		9	10	19
	- Diploma III (D3)		1	2	3
	- SMA		1		1
	Jumlah				29
C	Pendidikan Tenaga Upah Jasa				
	- Magister (S2)		1		1
	- Sarjana (S1)			9	9
	- Diploma III (D3)			1	1
	- SMA		2	1	3
	- SMP		1		1
	Jumlah				15
D	Pangkat dan Golongan				
	- Pembina Utama Muda (IV/c)		1		1
	- Pembina Tingkat I (IV/b)		1		1
	- Pembina (IV/a)		2	1	3
	- Penata Tingkat I (III/d)		5	5	10
	- Penata (III/c)		1	3	4
	- Penata Muda Tingkat I (III/b)		2	4	6
	- Penata Muda (III/a)		1	2	3
	- Pengatur Tingkat I (II/d)			1	1
	Jumlah				29
E	Pejabat Struktural				
	- Eselon II		1		1

Klasifikasi		:	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
	- Eselon III		4	1	5
	- Eselon IV		4	7	11
	-				
	Jumlah				17
F	Pejabat Fungsional				
	- Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah		1	1	2
	- Fungsional Perencana		1	1	2
	- Fungsional Pranata Komputer		1	-	1
	Jumlah				5
G	Pelaksana		4	6	10
	Jumlah				10

Berikut adalah analisis dari data tabel pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Triwulan III tahun 2024, yang terdiri dari berbagai kategori termasuk status kepegawaian, pendidikan, pangkat dan golongan, serta jenis pejabat:

a. **Status Kepegawaian:**

- **PNS (ASN):** Terdapat 29 orang (14 laki-laki dan 15 perempuan).
- **PPPK (ASN):** Totalnya ada 2 orang (1 laki-laki dan 1 perempuan).
- **Tenaga Upah Jasa:** Sebanyak 14 orang, dengan lebih banyak perempuan (10) dibandingkan laki-laki (4).

b. **Pendidikan:**

- **ASN:**
 1. Magister (S2 dan S3): Terdapat 6 orang dengan pendidikan magister.
 2. Sarjana (S1): Sebanyak 19 orang.
 3. Diploma III (D3) dan SMA: Masing-masing 3 dan 1 orang.
- **Tenaga Upah Jasa:**
 1. Magister : Terdapat 1 orang
 2. Sarjana (S1): 9 orang, semua perempuan.
 3. Diploma III (D3) dan SMA: Masing-masing 1 dan 3 orang.

c. Pangkat dan Golongan:

- Pembina Utama Muda (IV/c) sampai Pengatur Tingkat I (II/d): Beragam distribusi dengan jumlah total pegawai berdasarkan pangkat adalah 29 orang. Penata Tingkat I (III/d) adalah golongan dengan jumlah terbanyak (10 orang).

d. Pejabat Struktural:

- Eselon II hingga Eselon IV: Total ada 17 orang dengan Eselon IV memiliki jumlah terbanyak (11 orang).

e. Pejabat Fungsional:

- Ada total 5 orang yang terbagi dalam berbagai keahlian seperti Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Perencana, serta Pranata Komputer.

f. Pelaksana:

- Total ada 10 pelaksana (4 laki-laki dan 6 perempuan).

Dari analisis ini, terlihat bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak daripada laki-laki di sebagian besar kategori. Juga, ada keberagaman dalam tingkat pendidikan dan golongan yang menunjukkan struktur yang inklusif dan beragam

3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sumber Daya Sarana dan Prasarana BKAD Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Sarana dan Prasarana BKAD

No	Aset	Nilai (Rp)
1	Tanah	402.187.683,60
2	Peralatan dan Mesin	2.804.490.970,00
3	Gedung Bangunan	2.969.922.686,21
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.329.806.026,00
5	Aset Tetap Lainnya	5.200.000,00
6	Akumulasi Penyusutan	(3.194.929.719,00)
	Jumlah	4.316.677.646,81

Dari tabel yang Anda berikan, terlihat beberapa jenis aset yang dimiliki oleh BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Luwu Timur. Berikut ini adalah penjelasan terkait data aset tersebut:

a. Tanah

BKAD memiliki tanah dengan nilai total sebesar Rp 402.187.683,60. Tanah merupakan aset tidak bergerak yang sering kali digunakan sebagai dasar untuk pembangunan infrastruktur atau sebagai investasi jangka panjang.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai total untuk peralatan dan mesin yang dimiliki mencapai Rp 2.804.490.970,00. Ini mencakup semua alat berat, mesin, dan peralatan yang digunakan dalam operasi sehari-hari atau dalam proses pembangunan yang dikelola oleh BKAD.

c. Gedung dan Bangunan

Aset ini meliputi semua bangunan yang dimiliki oleh BKAD, termasuk kantor, gudang, dan struktur lainnya dengan nilai total Rp 2.969.922.686,21. Gedung dan bangunan merupakan komponen penting dalam mendukung kegiatan operasional pemerintahan.

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Ini termasuk infrastruktur seperti jalan dan jaringan irigasi yang telah dibangun dengan nilai total Rp 1.329.806.026,00. Infrastruktur ini vital untuk konektivitas dan pendukung utama dalam pembangunan daerah.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset ini bernilai Rp 5.200.000,00 dan bisa jadi termasuk perabotan atau aset non-struktural lainnya yang mendukung operasional BKAD.

f. Akumulasi Penyusutan

Ini adalah akumulasi dari penyusutan nilai aset yang telah terjadi sebesar Rp (3.194.929.719,00). Penyusutan mencerminkan pengurangan nilai aset karena faktor usia, penggunaan, dan keusangan.

Jumlah nilai keseluruhan aset setelah dipotong dengan akumulasi penyusutan adalah Rp 4.316.677.646,81

B. ISU STRATEGIS

Sepanjang triwulan IV Tahun 2024, upaya pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah selalu dihadapkan pada permasalahan permasalahan utama (Strategic Issues), diantaranya adalah:

1. Permasalahan Utama dalam pencapaian IKU “Persentase ketepatan waktu persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.”
 - Belum Optimalnya Pengelolaan keuangan yang transparan, dan berorientasi pada perencanaan anggaran daerah dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Permasalahan Utama dalam pencapaian IKU “Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai Standar Akuntansi”
 - a. Belum Optimalnya Pelaporan Keuangan daerah yang akuntabel berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan
 - b. Belum Optimalnya Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Belum efektifnya pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Triwulanan

Rekomendasi atas hasil evaluasi triwulan III tahun 2024 yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (LKj) pada BKAD Nomor 700.1.2.1/374/XI/ITKAB tanggal 18 November 2024 sampai dengan evaluasi saat ini telah ditindak lanjuti sebagai berikut:

Tabel 1.2
tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Triwulan I dan II Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Agar melakukan koordinasi dengan OPD yang menangani Perencanaan agar mengkoordinir penyusunan Pedoman Tekhnis Perencanaan Kinerja, Pedoman Tekhnis Pengukuran Kinerja, SOP Pengumpulan Data Kinerja agar	Untuk hal tersebut, kami akan berkoordinasi dengan OPD yang menangani perencanaan, dalam hal ini Bapelitbangda dan Bagian Organisasi Setda. Namun Kami BKAD tidak berwenang mengkoordinir Penyusunan Pedoman Tekhnis berkaitan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	seragam disetiap OPD	SOP Pengumpulan Data Kinerja yang seragam disemua OPD, karena BKAD hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan
2	Lakukan perbaikan pada dokumen perencanaan jangka panjang, dimana perencanaan kinerja yang ditetapkan di BAB IV merupakan jawaban dari isu strategis yang dituangkan di Bab II dan III. Rencana aksi dan perjanjian kinerja dibuat berdasarkan pohon kinerja bukan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan.	Dapat kami jelaskan bahwa belum dapat dilakukan perubahan pada dokumen perencanaan jangka Panjang Perengkat Daerah (RENSTRA) BKAD dikarenakan belum ada instruksi dari Bapelitbangda sebagai Instansi Pembina Perencanaan Pembangunan Daerah. Sehingga akan dilakukan perubahan tersebut, apabila sudah ada instruksi dari Bapelitbangda.
3	Pengukuran kinerja belum secara mendalam menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan yang berkualitas sehingga belum mempengaruhi kebijakan, aktivitas dan penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	Akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai rekomendasi dengan cara mengkomunikasikan kekurangan dari Laporan kinerja setiap Kepala bidang dan sekretaris yang merupakan kompilasi dari penyusunan Laporan Kinerja instansi BKAD.
4	Pedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 dalam menyusun laporan kinerja. Susun secara berkualitas dengan mengungkapkan secara mendalam terkait pencapaian kinerja terutama IKU	Akan kami pedomani Permempan Nomor 53 Tahun 2024 dalam menyusun Laporan kinerja dengan menyajikan Laporan secara rinci terkait pencapaian kinerja terutama IKU.
5	Lakukan perbaikan evaluasi kinerja, libatkan seluruh jenjang jabatan sehingga seluruh informasi capaian kinerja dapat diperoleh untuk dituangkan ke dalam laporan kinerja. Tingkatkan SDM yang melakukan evaluasi kinerja	Akan dilakukan upaya perbaikan dan evaluasi kinerja disetiap jenjang jabatan mulai dari staf sampai level pejabat struktural agar nantinya diperoleh informasi yang dapat memaksimalkan kinerja yang akan dituangkan dalam Laporan kinerja Instansi BKAD.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Badan Keuangan dan Aset Daerah menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. RPJMD tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Visi Pemerintah Daerah yaitu “Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”. Dalam mewujudkan Visi tersebut dilakukan upaya-upaya yang dilakukan melalui 6 Misi. Misi-misi yang dimaksud antara lain: Misi Meningkatkan Kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh, Misi Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas, Misi Menyediakan Infrastruktur Daerah yang Memadai dan lingkungan yang Berkualitas, Misi Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik, Misi Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban bagi Seluruh Warga Masyarakat, dan Misi Menjamin Keberlangsungan Pembangunan yang Berbasis pada Agama dan Budaya. Peran BKAD terhadap misi dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Bagan 2.1
Tujuan dan Sasaran BKAD dalam RPJMD Kab. Luwu Timur 2021-2026



SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah.

BKAD sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, mengemban salah satu misi daerah yakni pada misi ke-4 “Terciptanya pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”. Sejalan dengan misi tersebut, dibutuhkan upaya-upaya sesuai dengan tugas dan fungsi BKAD.

Misi “terciptanya pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik” harus didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, dalam hal ini BKAD berkontribusi secara langsung upaya bertindak secara transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, BKAD mengambil peran penting dalam “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani” sesuai dengan tujuan dalam RPJMD.

Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah” merupakan penjabaran tujuan Renstra BKAD. Makna sasaran ini dalam rangka upaya perangkat daerah dalam peningkatan mutu yang lebih baik dari aspek-aspek seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan pengelolaan aset daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah ada 2 yaitu: 1) Persentase ketepatan waktu persetujuan bersama rancangan perda dan rancangan perbup APBD antara kepala daerah dan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan; 2) Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke BPK RI sesuai Standar Akuntansi.

Sebagai penjabaran dari sasaran kinerja strategis yang hendak dicapai telah ditetapkan target dari setiap indikator yang telah ditetapkan sebagaimana yang ditampilkan pada tabel Perjanjian Kinerja berikut:

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2024
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%
		Persentase ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai Standar Akuntansi	100%
2	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69.95

Adapun anggaran yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 yaitu sebesar Rp.384.432.239.656,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.363.440.422.447,-	APBD
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.1.313.989.540,-	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp.47.134.793.876,-	APBD

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran BKAD Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase	100%
			Persentase ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai Standar Akuntansi	Persentase	100%

Pada tahun 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki tujuan utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen BKAD dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BKAD menetapkan beberapa sasaran strategis. Pertama, BKAD berupaya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Predikat WTP ini mencerminkan bahwa laporan keuangan telah memenuhi standar yang ditetapkan, tersusun secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, BKAD juga menargetkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui beberapa indikator kinerja. Salah satunya adalah ketepatan waktu dalam persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) mengenai

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BKAD menetapkan target 100% ketepatan waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku, menunjukkan keseriusan dalam memastikan bahwa proses penyusunan anggaran berjalan tepat waktu dan efisien.

Indikator lainnya adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perangkat daerah kepada BPK, yang juga ditargetkan mencapai 100%. Hal ini berarti BKAD memastikan bahwa semua perangkat daerah mengirimkan laporan keuangan mereka secara tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, BKAD menunjukkan dedikasinya dalam mencapai tata kelola yang baik dengan menetapkan standar kinerja tinggi dalam semua indikator yang relevan, yaitu predikat WTP dan target ketepatan waktu 100% dalam setiap proses yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu sumber daya berupa anggaran sebagai modal untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Berikut adalah nomenklatur program dan pagu anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja antara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Bupati Luwu Timur.

Tabel 6. Pagu anggaran BKAD Tahun 2024

No	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Tahun 2024 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95,5%	36.483.885.700	APBD
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	185.190.450	APBD
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	85.763.850	APBD
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.699.400	APBD
3)	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.084.650	APBD
4)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	92.690.050	APBD
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98%	43.704.551.326	APBD
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	43.246.711.326	APBD
2)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	105.970.000	APBD

No	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Tahun 2024 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
3)	Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 Laporan	84.260.000	APBD
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	267.610.000	APBD
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	98%	17.090.000	APBD
1)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	17.090.000	APBD
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	714.317.400	APBD
1)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	98 Persen	60.220.000	APBD
2)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	230 orang	52.125.400	APBD
3)	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50 orang	601.970.000	APBD
f	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	795.326.200	APBD
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	6.950.000	APBD
2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	13.660.000	APBD
3)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	31.575.000	APBD
4)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	144 Dokumen	25.080.000	APBD
5)	Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	59.950.000	APBD
6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175 Laporan	658.111.200	APBD
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	237.688.500	
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	90.688.500	APBD
2)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	106.200.000	APBD
3)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	40.800.000	APBD
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	658.690.000	
1)	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	10 unit	358.500.000	APBD
2)	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	66 unit	56.130.000	APBD

No	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Tahun 2024 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
3)	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	1.066.000.000	APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	97%	363.440.422.447,29	
a	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	10 Minggu	1.730.749.400	
1)	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	98.349.300	APBD
2)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	90.474.400	APBD
3)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	59 Dokumen	12.326.450	APBD
4)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	59 Dokumen	16.022.650	APBD
5)	Koodinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	71 Dokumen	18.122.000	APBD
6)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	833.831.050	APBD
7)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	498.382.000	APBD
8)	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	34 Dokumen	85.231.750	APBD
9)	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen	57.185.800	APBD
10)	Pembinaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota	236 Orang	20.224.000	APBD
b)	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	97%	700.873.750	
1)	Koordinasi daan pengelolaan kas daerah	12 Laporan	187.844.950	APBD
2)	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, sinkronisasi, supervise, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	12 dokumen	460.876.800	APBD
3)	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	240 dokumen	151.152.000	APBD
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	97%	1.646.599.200	
1)	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	130.881.000	APBD

No	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Tahun 2024 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
2)	Rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban	236 Dokumen	70315.000	APBD
3)	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	18 Laporan	393.649.700	APBD
4)	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	18 Laporan	192.005.000	APBD
5)	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	2 Dokumen	529.744.000	APBD
6)	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	29.599.750	APBD
7)	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	2 dokumen	81.194.750	APBD
8)	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan petanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	320 orang	219.210.000	APBD
d	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	96%	359.263.200.097,29	
3)	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	3 Laporan	357.763.200.097,29	APBD
4)	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 Laporan	1.500.000.000	APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	93%	1.313.989.540	
a	Pengelolaan Barang Milik Daerah	58 Perangkat Daerah	1.313.989.540	
1)	penyusunan standar harga	1 Dokumen	35.196.900	APBD
2)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	30.682.700	APBD
3)	penatausahaan barang milik daerah	1 Laporan	187.211.980	APBD
4)	inventarisasi barang milik daerah	1 Laporan	31.951.960	APBD
5)	pengamanan barang milik daerah	2 Laporan	76.490.050	APBD
6)	penilaian barang milik daerah	2 Laporan	195.513.650	APBD

No	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Tahun 2024 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
7)	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	4 Dokumen	436.339.500	APBD
8)	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	118 Laporan	31.023.800	APBD
9)	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	29.859.250	APBD
10)	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang	259.719.750	APBD
JUMLAH			411.889.205.863,29	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) didasarkan pada tiga pilar utama:

1. **Perencanaan (Planning)** – Proses ini mencakup penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja, serta Perjanjian Kinerja BKAD. Dokumen-dokumen perencanaan ini menjadi acuan utama bagi seluruh aktivitas dan target kinerja yang akan dicapai oleh inspektorat.
2. **Pengorganisasian (Organizing)** – Semua sumber daya dikelola secara optimal sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan dan pembinaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah dirancang sebelumnya. Tahap ini menjadi landasan bagi fungsi pelaksanaan (actuating) yang memastikan setiap aktivitas berjalan sebagaimana yang direncanakan.
3. **Evaluasi (Evaluating)** – Pada akhir setiap kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya manajemen pendukung. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengukur pencapaian kinerja dengan membandingkannya terhadap target yang telah ditetapkan dalam perencanaan awal. Fungsi evaluasi ini memastikan adanya pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan dan sumber daya yang digunakan.

Pengukuran akuntabilitas ini penting agar kinerja BKAD selaras dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian, pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan dapat dinilai secara objektif berdasarkan indikator dan kriteria yang telah disepakati

3.1. Capaian Kinerja BKAD

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan hasil capaian yang diraih. Indikator-indikator yang tercantum dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja, menjadi acuan utama dalam menilai capaian kinerja BKAD, baik secara triwulanan maupun tahunan. Perbandingan ini mengungkapkan selisih kinerja (performance gap), yang kemudian dievaluasi untuk menemukan strategi peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement).

Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat masing-masing kegiatan sehingga pencapaian indikator program dapat terukur secara objektif. Adapun rumus pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
formulasi perhitungan IKU

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan
1	Persentase ketepatan waktu persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan	$\frac{a - (b - a)}{a} \times 100\%$ <p>a = Batas Waktu target 60 hari kalender mengajukan ranperda APBD untuk memperoleh persetujuan bersama Kepala daerah dan DPRD (PP 12/2019)</p> <p>b = Selisih hari antara penyerahan rancangan perda APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan tanggal persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Luwu Timur tentang Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran berkenaan</p>
2	Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai Standar Akuntansi	$\frac{a - (b - a)}{a} \times 100\%$ <p>a = jumlah hari kalender hingga target 3 bulan kalender setelah tahun anggaran berakhir penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai standar akuntansi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (PP 12/2019)</p> <p>b = jumlah hari kalender realisasi penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai standar akuntansi setelah tahun anggaran berakhir</p>

Penilaian capaian kinerja menggunakan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan teknis, program, dan kegiatan dengan kriteria berikut:

- 85 ke atas : Sangat Baik
- $70 \leq x < 85$: Baik
- $55 \leq x < 70$: Cukup Baik
- $x < 55$: Kurang Baik

Secara umum, BKAD Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran dan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

BKAD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun 2024 telah sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2024.

Keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dapat terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, di mana berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja tidak selalu terjawab dalam satu tahun periode pengukuran. Evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan target atau capaian dalam beberapa tahun atau dengan target hingga akhir tahun 2024. Capaian sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 oleh BKAD Kabupaten Luwu Timur terdiri dari satu indikator sasaran yang mencerminkan upaya pencapaian sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan

Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran BKAD Kabupaten Luwu Timur Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada Tabel 7 sedangkan capaian program dan kegiatan berdasarkan target dan realisasi anggaran BKAD Kabupaten Luwu Timur Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 8.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2024

Analisis Target dan Realisasi Tahun 2024 merupakan tinjauan mendalam terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan realisasinya selama tahun 2024. Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada, evaluasi ini memperlihatkan sejauh mana target yang telah ditetapkan berhasil tercapai dan bagaimana realitanya sesuai dengan harapan. Memperhatikan peluang-peluang yang dapat dioptimalkan dan tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Untuk menghitung capaian kinerja dapat diukur menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Triwulan IV Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target TW IV	Realisasi TW IV	%
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	100
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	100	100	105	105
		Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai Standar Akuntansi	Persen	100	100	95	95

Untuk indikator kinerja utama Persentase ketepatan waktu persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan target kinerja **100%**, dimana penyampaian Ranperda APBD ke DPRD diserahkan pada tanggal 4 September 2024 dan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD ditandatangani pada tanggal 25 November 2024, sehingga rentan waktu antara penyerahan Ranperda dan Ranperbup APBD sampai dengan persetujuan bersama penetapan APBD sebanyak 57 hari dari target 60 hari yang direncanakan sehingga capaian kinerja mencapai 105%. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{a - (b - a)}{a} \times 100\% \\
 &= \frac{60 - (57 - 60)}{60} \times 100\% = \frac{60 - (-3)}{60} \times 100\% \\
 &= \frac{63}{60} \times 100\% = 105\%
 \end{aligned}$$

Sementara Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai Standar Akuntansi pada triwulan I yaitu 100%, realisasi capaian kinerja 93,75%. Penyerahan LKPD ke BPK RI diserahkan pada tanggal 25 Maret 2024 sebanyak 85 hari melebihi dari 80 hari yang ditargetkan. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$= \frac{a - (b - a)}{a} \times 100\%$$

$$= \frac{80 - (85 - 80)}{80} \times 100\% = \frac{80 - (5)}{80} \times 100\%$$

$$= \frac{75}{80} \times 100\% = 93,75\%$$

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2024 DAN TAHUN 2020-2023


Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 merupakan tinjauan komparatif terhadap pencapaian target dan realisasi selama tiga tahun terakhir, yakni 2020 hingga 2023. Dengan membandingkan data dari tahun-tahun sebelumnya, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tren, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan tersebut. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah di masa mendatang. Adapun target dan realisasi IKU tahun 2020-2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3. Perkembangan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan	100	100	100	100	100	148,33	68	111,67	111,67	105
		Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK RI	100	100	100	100	100	103,33	114,44	115,56	116,67	93,75

		sesuai Standar Akuntansi											
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel 3.3 Realisasi IKU Tahun 2020-2024 di atas dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



Dari tabel 3.3 dan grafik tren diatas terlihat jelas Realisasi IKU “Persentase ketepatan waktu persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan” (garis warna merah) tahun 2021 terlihat menurun dari diagram di atas, bahkan menurun di bawah target (garis warna biru) bila dibandingkan dengan tahun 2020, 2022, 2023 dan 2024, hanya mencapai 68%. Selanjutnya tren realisasi terlihat mulai membaik.

Kemudian, pada realisasi IKU “Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai Standar Akuntansi” (garis warna hijau) mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tentu menjadi indikasi positif tentang peningkatan terhadap kepatuhan ketepatan waktu penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai standar akuntansi. Pada tahun 2024, IKU ini mengalami penurunan realisasi karena penyerahan LKPD Unaudited yang sedianya tepat waktu diharuskan mengikuti jadwal penerimaan dari BPK RI.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target akhir jangka menengah penting untuk mengevaluasi pencapaian organisasi atau proyek terhadap tujuan yang ditetapkan dalam periode waktu yang lebih panjang. Analisis ini memberikan gambaran tentang sejauh mana target tercapai, mengidentifikasi tren kinerja dari waktu ke waktu, serta memungkinkan identifikasi strategi yang efektif dan area yang memerlukan peningkatan. Tujuannya adalah mengukur progres pencapaian tujuan dan menilai kinerja keseluruhan, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir jangka menengah dapat dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2024	Target Renstra 2024
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	105%
		Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai Standar Akuntansi	100%	93,75%

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN STANDAR NASIONAL

Standar Nasional IKU "Persentase ketepatan waktu persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan" dan IKU "Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai Standar Akuntansi" telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Sehingga “batas waktu 60 hari penyerahan Ranperda” menjadi target 100% dalam standar nasional.

Berdasarkan pasal 191 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. sehingga “batas waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir” menjadi target 100% dalam standar nasional. adapun perbandingannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2024	Standar Nasional
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan	105%	100%
		Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai Standar Akuntansi	93,75%	100%

Kesimpulannya, IKU BKAD telah sesuai dengan standar nasional. Dikarenakan mengambil landasan hukum dalam Peraturan Pemerintah tersebut menjadi standar yang diterapkan dalam daerah. Dengan demikian, Realisasi Kinerja 2024 belum sepenuhnya diselesaikan dimana proses pelaksanaan kegiatan masih sementara berlangsung.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dari tabel 3.3 dan grafik tren diatas terlihat jelas Realisasi IKU tahun 2021 hanya 68% dan tahun 2024 hanya 93,75% disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah:

➤ **Adanya refocusing anggaran pada tahun 2021.**

Refocusing Anggaran tahun 2021 merupakan amanat Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung alokasi anggaran program vaksinasi secara nasional, tetapi juga untuk penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Meskipun demikian persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD tentang APBD tahun 2021 tetap berjalan sesuai rencana jadwal namun penyerahan rancangan perda dipercepat menjadi awal bulan September 2021 sehingga bertambahnya hari proses dan menurunkan realisasi IKU pada tahun 2021. Pada Tahun 2022 dan seterusnya, Pencapaian Kinerja berangsur normal dikarenakan pencabutan pandemi covid-19 secara nasional dan memasuki "*new normal*" aktivitas perkantoran kembali melakukan tatap muka.

➤ **Adanya perubahan jadwal oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan terkait penerimaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited.**

LKPD Unaudited Tahun 2023 telah disusun sebelum target yang ditetapkan yakni 80 hari. Namun, setelah dilaksanakan komunikasi kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan meminta waktu penjadwalan kembali dan disepakati pada tanggal 25 Maret 2024 yakni hari ke 85 dari berakhirnya tahun anggaran 2023.

Kendati demikian, penyerahan LKPD ini tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pasal 192 ayat (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah... disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

➤ **Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja diantaranya:**

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;
2. Dukungan OPD yang memiliki keterkaitan fungsi pengelolaan keuangan daerah;

3. Regulasi yang mendukung tugas pokok dan fungsi bidang hubungan kerja dengan stakeholder terjalin dengan baik, komitmen aparatur untuk optimalisasi perkembangan teknologi informasi pada sistem informasi keuangan daerah;
4. Kapasitas SDM pengelolaan keuangan yang lebih responsif dan kerjasama dengan baik;
5. Penguatan sistem pengendalian intern, dimana dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan setiap triwulan
6. Realisasi SKPD yang mengusulkan penghapusan aset mencapai target, pemahaman SDM pada OPD terhadap pengelolaan barang daerah, serta tingkat kecermatan SDM pada SKPD dalam melaksanakan pengelolaan barang daerah.

Namun disisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya :

1. Belum optimalnya sistem informasi (pengelolaan keuangan daerah) SIPD yang diwajibkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset baik pada sisi kuantitas maupun kualitas;

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi :

1. Melakukan pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah sebagai backup SIPD terutama dalam penatausahaan dan akuntansi pelaporan;
2. Melakukan konsultasi terkait penerapan SIPD RI ke Kemendagri;
3. Meningkatkan kemampuan aparatur SDM pengelola keuangan melalui pendidikan, pelatihan dan penguatan motivasi diri.

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), perlu adanya Program dan kegiatan yang disusun dalam bentuk rencana aksi pencapaian PK. Adapun program dan kegiatan yang mendukung realisasi pencapaian Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian PK Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	No	Program	Kegiatan Pendukung	Satuan	Targ et	Reali sasi	Capa ian
1	Persentase ketepatan waktu persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	1	Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Minggu	11	11	100
2	Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai Standar Akuntansi	100%	1		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persen	100	100	100
			2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persen	100	100	100
			3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perang kat Daerah	59	59	100
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,95	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
			2		Administrasi Keuangan	Persen	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Target	No	Program	Kegiatan Pendukung	Satuan	Targ et	Reali sasi	Capa ian
					Perangkat Daerah				
			3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
			4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	86	86
			5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	75	75
			6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
			7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100
			8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	72,8	73

Indikator kinerja “Persentase ketepatan waktu persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan” didukung oleh kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dimana target kinerja 11 minggu dan terealisasi 11 minggu sehingga capaian kinerja 100%.

Sementara indikator kinerja “Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai Standar Akuntansi” didukung oleh beberapa kegiatan yaitu : 1) Koordinasi dan

Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, 3) Pengelolaan Barang Milik Daerah.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya. Penggunaan sumber daya BKAD tahun 2024 seperti realisasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran BKAD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	TOTAL SISA ANGGARAN	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.104.451.361	29.882.452.615,34	17.221.998.746	36,56
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	185.190.450	165.235.224	19.955.226	10,78
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.763.850	72.978.195	12.785655	14,91
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.699.400	3.420.720	278.680	7,53
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.037.150	2.940.200	96.950	3,19
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.690.050	85.896.109	6.793.941	7,33
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.704.551.326	27.094.531.537	16.579.677	37,96
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.246.711.326	26.673.015.782	16543.353.029	38,28
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.970.000	105.082.500	887.500	0,84
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	84.260.000	51.460.800	32.799.200	38,93
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	267.610.000	264.972.455	2.637.545	0,99
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.090.000	17.036.000	54.000	0,32
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.090.000	117.036.000	54.000	0,32
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	714.317.400	560.687.833	153.629.567	21,51

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	TOTAL SISA ANGGARAN	%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60.222.000	52.607.000	7.615.000	12,64
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	52.125.400	35.003.500	17.121.900	39,58
	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	601.970.000	473.077.333	128.892.667	21,41
	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	795.326.200	730.298.879	65.027.321	8,18
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.950.000	6.950.000	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.660.000	11.660.000	2.000.000	14,64
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.575.000	30.920.000	655.000	2,07
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.080.000	20.920.000	4.790.000	19,10
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.950.000	59.950.000	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	658.111.200	600.528.879	57.582.321	8,75
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.688.500	210.004.082	27.684.418	11,65
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90.688.500	86.899.500	3.789.000	4,18
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.200.000	82.304.582	23.895.418	22,50
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.800.000	40.800.000	-	-
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.480.630.000	1.104.659.060	375.970.940	25,39
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	358.500.000	126.051.215	232.448.785	64,84
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.130.000	38.300.000	17.830.000	31,77
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.066.000.000	940.307.845,34	125.692.155	11,79

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	TOTAL SISA ANGGARAN	%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	363.440.422.447,29	361.780.443.433	1.690.321.530	0,47
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.730.749.400	1.559.676.852	171.072.548	9,88
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	98.349.300	94.398.660	3.950.640	4,02
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	90.474.400	87.925.680	2.548.720	2,82
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	12.326.450	11.890.540	435.910	3,54
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	16.622.650	13.691.500	2.931.450	17,63
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	18.122.000	17.579.400	542.600	2,99
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	833.831.050	730.134.600	542.600	2,99
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	498.382.000	467.518.902	30.863.098	6,19
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	85.231.750	69.197.630	16.034.120	18,81
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	57.185.800	47.630.520	9.555.280	16,71
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	20.224.000	19.709.420	514.580	2,54
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	799.873.750	750.252.705	49.621.045	6,20
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	187.844.950	182.709.120	5.135.830	2,73
	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	460.876.800	433.883.585	26.993.215	5,86
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	151.152.000	133.660.000	17.492.000	11,57
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.646.599.200	1.488.757.411	157.841.789	9,59
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	130.881.000	129.213.536	1.667.464	1,27
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	70.315.000	68.953.500	1.361.500	1,94

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	TOTAL SISA ANGGARAN	%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	393.649.700	318.980.770	74.668.930	18,97
	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	192.005.000	181.919.700	10.085.300	5,25
	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	529.744.000	515.536.510	14.207.490	2,68
	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	29.599.750	28.156.750	1.443.000	4,88
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	81.194.750	55.727.750	25.467.000	31,37
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	219.210.000	190.268.895	18.532.350	13,20
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	359.263.200.097,29	357.981.756.464,69	1.311.786.148	0,37
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	357.763.200.097,29	357.363.756.464,69	429.786.148	0,12
	Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	1.500.000.000	618.000.000	882.000.000	58,80
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.313.989.540	1.275.092.573	38.896.967	2,96
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.313.989.540	1.275.092.573	38.896.967	2,96
	Penyusunan Standar Harga	35.196.900	34.005.870	1.191.030	3,38
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	30.682.700	27.053.040	3.629.660	11,83
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	187.211.980	168.972.789	18.239.191	9,74
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	31.951.960	30.634.360	1.371.600	4,12
	Pengamanan Barang Milik Daerah	76.490.050	75.788.190	701.860	0,92
	Penilaian Barang Milik Daerah	195.513.650	186.253.590	9.260.060	4,74
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	436.339.500	435.787.406	552.094	0,13

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	TOTAL SISA ANGGARAN	%
	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	31.023.800	29.727.640	1.296.160	4,18
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	29.859.250	28.924.210	935.040	3,13
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	259.719.750	257.945.478	1.774.272	20,11
TOTAL BELANJA LANGSUNG		411.889.205.863,29	392.937.988.621,03	1.814.201.044	4,60

Tabel 3.7 diatas menggambarkan realisasi anggaran BKAD sampai dengan triwulan IV Tahun 2024. Data ini memberikan rincian alokasi anggaran untuk berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan BKAD serta persentase realisasinya. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp. 411.889.205.863,29 dengan total realisasi sebesar Rp.392.937.988.621,03 yang menunjukkan tingkat realisasi sebesar 94,40%.

Program dan kegiatan yang terdapat dalam tabel ini meliputi berbagai aspek, seperti program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki realisasi anggaran sebesar 63,44%, Program pengelolaan keuangan daerah memiliki realisasi anggaran sebesar 99,53%, dan program pengelolaan barang milik daerah memiliki realisasi anggaran sebesar 97,04%.

Berdasarkan tabel diatas realisasi keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Triwulan IV sebesar 94,40% dengan kategori tinggi, ada beberapa hal yang mempengaruhi tingginya realisasi keuangan diantaranya adalah:

- Evaluasi secara berkala yang dapat memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana dan anggaran digunakan dengan baik.
- Perencanaan anggaran yang realistis dan terukur dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal. Terkadang banyak anggaran tidak dapat direalisasikan karena kegiatan tidak berjalan sesuai rencana.
- Ketepatan waktu pelaksanaan program dan kegiatan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi realisasi anggaran. Apabila kegiatan berjalan lancar tanpa hambatan, realisasi keuangan cenderung tinggi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2024 sekaligus alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah. Penyusunan laporan ini memerlukan kajian analisis yang komprehensif, mencakup hubungan antara kemampuan sumber daya manusia dan faktor-faktor sumber daya lainnya, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain:

- Keterbatasan sumber daya terutama sumber daya manusia dan teknologi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan terbatas
- Keterlambatan pencairan dana merupakan salah satu kendala yang dapat memengaruhi pelaksanaan program.
- Kurangnya analisis risiko dalam perencanaan sering kali menyebabkan hambatan yang tak terantisipasi.

C. Rekomendasi langkah perbaikan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi hingga triwulan IV tahun 2024, terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target, seperti pada *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*, *Administrasi Umum Perangkat Daerah* dan kegiatan *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* Untuk mengatasi hal ini, beberapa langkah perbaikan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem perencanaan dan pengendalian kinerja serta anggaran untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target.
2. Melakukan evaluasi rutin terhadap target kinerja triwulanan pada setiap subkegiatan, agar target tersebut dapat tercapai sesuai jadwal dan tidak bergeser ke triwulan berikutnya..

3. Merasionalisasi penetapan anggaran kas pada setiap triwulan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Melaksanakan koordinasi intensif melalui monitoring dan evaluasi bulanan dengan seluruh pejabat dan staf terkait, guna mempercepat daya serap anggaran dan memastikan pencapaian target subkegiatan.
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan tetap memprioritaskan efisiensi.
6. Meningkatkan kualitas dokumen laporan kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah agar lebih komprehensif dan akurat.
7. Memaksimalkan evaluasi kinerja internal secara berjenjang dan berkualitas dengan dukungan sumber daya yang memadai.

Penyusunan dokumen ini adalah wujud nyata dari komitmen Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan memahami berbagai tantangan yang ada dan mengidentifikasi solusi yang strategis, diharapkan laporan ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan berkelanjutan di masa mendatang. Lebih dari sekadar dokumen pertanggungjawaban, laporan ini merupakan refleksi atas kerja keras, dedikasi, dan sinergi dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang memberikan arah yang lebih jelas bagi peningkatan kinerja organisasi serta menjadi pendorong dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga upaya yang dilakukan menjadi inspirasi bagi langkah-langkah perbaikan di masa depan.

SCAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BADAN



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Jayadi Nas S.Sos., M.Si

Jabatan : Pjs. Bupati Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Mallii, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,
PJs. Bupati Luwu Timur

Pihak Pertama,
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah


Dr. Jayadi Nas, S.Sos., M.Si


Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM., CWM
NIP. 197008142002121006

SCAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BADAN

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan daerah	Persentase Ketepatan Waktu Persetujuan Bersama Rancangan Perda dan Rancangan Perbup APBD Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%
		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai Standar Akuntansi	100%
II	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69.95 Nilai

Keterangan Program pendukung sasaran kinerja:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.363.440.422.447,-
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.313.989.540,-
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp.47.134.793.876,-

Pihak Kedua,
PJs. Bupati Luwu Timur


Dr. Jayadi Nas, S.Sos., M.Si

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Pertama,
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah


Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM., CWM
NIP. 197008142002121006

SCAN BERITA ACARA

PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) 2024 UNAUDITED



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. A. P. Pettarani Telepon (0411) 854977 - 854988, Fax. (0411) 854995 Makassar, 90222

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) UNAUDITED
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan pasal 23 E ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang salah satunya mencakup pemeriksaan atas laporan keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut pada hari ini Senin, tanggal 25 Maret 2024 bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. H. Budiman, M.Pd
Jabatan : Bupati Luwu Timur
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. Nama : Dr. Amin Adab Bangun, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, ACPA, CFrA
Jabatan : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur (*unaudited*) Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

dan Pihak Kedua telah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pihak Kedua,

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULSEL
Kepala,**

Dr. AMIN ADAB BANGUN, S.E., M.Si., Ak.,
CA, CSFA, ACPA, CFrA

Pihak Pertama,

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
Bupati,**

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

DOKUMENTASI PENYERAHAN RANPERDA APBD TA. 2025 KE PIMPINAN DPRD



PERSETUJUAN BERSAMA PENETAPAN APBD TA. 2025
ANTARA KEPALA DAERAH DAN PIMPINAN DPRD



FOTO RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL 2024

